

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

“PARADE DESA”



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan arah kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Namun, saat ini masih terdapat tantangan nyata berupa kurangnya penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya.

Kebutuhan penyelarasan ini menjadi makin mendesak karena beberapa faktor strategis berikut:

1. Adopsi Program Strategis Daerah: Adanya program makro seperti *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi* (TAKE) yang harus diakomodasi dalam perencanaan desa.
2. Perubahan Regulasi Masa Jabatan: Berlakunya UU No. 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun memicu keharusan bagi 74 desa di Kabupaten Bulungan untuk mengubah dokumen RPJMDes mereka.
3. Hasil Pilkada Serentak 2024: Perlunya menyinkronkan visi, misi, dan arah kebijakan Bupati terpilih agar dapat diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat desa.

Sebagai solusi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan menginisiasi aksi perubahan tata kelola pemerintahan non-digital bernama "PARADE DESA".

1.2 Tujuan

- Jangka Pendek: Mewujudkan keselarasan RPJMDes dengan visi-misi Bupati melalui Surat Edaran (SE) Bupati, menyediakan alat bantu *cascading* pemetaan program, serta melaksanakan forum diskusi perencanaan di 2 desa/kecamatan.
- Jangka Menengah: Menyusun draf Keputusan Bupati tentang *cascading* program strategis dan memperluas forum diskusi perencanaan di 10 desa/kecamatan.
- Jangka Panjang: Menetapkan Keputusan Bupati tentang *cascading* RPJMD ke RPJMDes, menyosialisasikannya ke seluruh pemangku kepentingan, serta menjalankan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

1.3 Sasaran / Pemangku Kepentingan

DPMD Kabupaten Bulungan, para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Inovasi "PARADE DESA" bergerak pada bentuk Tata Kelola Pemerintahan yang diwujudkan melalui tiga program strategis berikut:

2.1 Program Penataan Desa

- Penyelenggaraan penataan desa secara administratif.
- Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa.
- Fasilitasi sarana, prasarana, serta masyarakat kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan desa adat.

2.2 Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi serta manajemen Pemerintah Desa.
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes & RKPDes) dan pengelolaan keuangan serta aset desa.
- Pembinaan kapasitas BPD, penyelenggaraan pemilihan/perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, serta fasilitasi evaluasi perkembangan desa.

2.3 Program Pemberdayaan Lembaga & Masyarakat

- Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), dan MHA.
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- Membantu pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan mendukung gerakan PKK dalam kesejahteraan keluarga.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN (BISNIS PROSES)

Pelaksanaan inovasi "PARADE DESA" dibagi ke dalam tiga alur kerja utama:

[Tahap 1: Perencanaan & Legalitas] —> [Tahap 2: Forum Konsultasi] —> [Tahap 3: Pendampingan & Edukasi]

1. Tahap Perencanaan & Penguatan Legalitas:

Penyusunan alur penyelarasan program yang diperkuat secara hukum melalui Surat Edaran Bupati. Pada tahap ini, disusun pula alat bantu *cascading* untuk memandu desa memetakan kegiatannya secara hierarkis agar tegak lurus dengan arah kebijakan kabupaten.

2. Tahap Pelaksanaan Forum Diskusi:

Menyelenggarakan forum diskusi perencanaan di tingkat desa/kecamatan sebagai ruang konsultasi langsung bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes yang sinkron dengan program daerah.

3. Tahap Peningkatan Kapasitas:

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan intensif bagi aparatur desa agar mampu memahami teknis dan mengimplementasikan metode penyelarasan perencanaan secara mandiri dan sistematis.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN & EVALUASI

Untuk mengukur efektivitas tata kelola dari inovasi "PARADE DESA", evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan indikator capaian berikut:

Tahapan Target	Indikator Keberhasilan Terukur
Jangka Pendek	* Terbitnya SE Bupati mengenai keselarasan RPJMDes-RPJMD. * Tersedianya instrumen <i>cascading</i> pemetaan program. * Terlaksananya forum diskusi awal di 2 desa/kecamatan.
Jangka Menengah	* Rampungnya draf Keputusan Bupati tentang <i>cascading</i> program. * Terselenggaranya forum diskusi yang diperluas ke 10 desa/kecamatan.
Jangka Panjang	* Ditetapkan dan disosialisasikannya Keputusan Bupati ke seluruh OPD, Camat, dan Desa. * Berjalannya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) keselarasan program secara berkala.

BAB V

PENUTUP

Inovasi "PARADE DESA" diharapkan mampu menjadi jembatan integrasi perencanaan yang mengikis ego sektoral antara kabupaten dan desa. Melalui pedoman teknis ini, diharapkan tercipta kesinambungan program kerja yang harmonis baik secara *top-down* maupun *bottom-up*. Dengan perencanaan yang selaras, penggunaan anggaran dipastikan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan membawa dampak kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan.